



**PUTUSAN**

**NOMOR : 182/PID.SUS/2018/PT.PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Efendi Pgl Pendi Alias Ef  
Tempat lahir : Padang  
Umur/Tanggal lahir : 44/8 Desember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. By Pass Surau Gadang Rt.03 Rw.03 Kelurahan  
Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Efendi Pgl Pendi Alias Ef tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Desember 2018 Nomor 182/PID.SUS/2018/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 28 Desember 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2018 Nomor Reg Perkara : PDM-600/Euh.2-/Pdang/07/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa EFENDI PGL PENDI ALIAS EF, pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib sekira bulan September 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di lingkungan mesjid Nurzikrillah Kelurahan Lubuk Minturun Sungai

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 182/PID.SUS/2018/PT.PDG*



larih Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban IQBAL RESIHAN ANWAR**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada sekira hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi anak korban IQBAL sedang berada di lingkungan Mesjid Nurzikrillah Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Larih Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk memotong hewan qurban, setelah itu anak korban IQBAL mengantarkan daging qurban untuk orang tua anak korban yang tidak jauh dari Mesjid Nurzikrillah kemudian anak korban kembali lagi ke Mesjid Nurzikrillah, sesampai di Mesjid Nurzikrillah dan berfoto – foto dengan teman – teman sekolah anak korban, ketika sedang berfoto – foto tersebut saksi BELINDA EFRIN yang merupakan anak kandung dari Terdakwa datang bersama – sama dengan teman-temannya untuk berfoto – foto juga. Setelah itu korban Iqbal keluar dari villa menuju ke pinggir jalan depan Mesjid Nurzikrillah tersebut lalu saksi BELIN EFRIN menghampiri korban Iqbal, disana korban Iqbal mengatakan kepada saksi BELIN “PULANG LAH LAI,HARI LAH SANJO BEKO TIBO LO APA KASIKO” (ayo pulang, udah senja nanti papa datang kesini) kemudian saksi BELIN menjawab “ BEKO LAH,NDAK ADO GAI TU DO” (nanti lah, tidak ada itu), tidak lama kemudian korban melihat teman korban Iqbal lewat sedang mengendarai motornya lalu korban memanggil temannya tersebut untuk berhenti kemudian korban menghampiri teman korban, kemudian datang terdakwa dengan saksi YOSI turun dari motor dan memarahi saksi BELLIN sedangkan terdakwa bertanya “ YANG MA NAMONYO IQBAL” (yang mana namanya IQBAL) , posisi awal korban sedang jongkok kemudian korban langsung berdiri setelah itu terdakwa langsung menampar pipi kiri korban sampai kerahang kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban hampir terjatuh lalu korban langsung lari ke warung milik saksi MAIRINA dan korban mengatakan ke waraga yang berada di dalam warung tersebut “AWAK DITAMPA DEK PAJA TU” (saya ditampar oleh orang itu) kemudian warga yang ada dalam warung milik saksi MAIRINA menghampiri terdakwa, setelah korban dibawa kerumah saksi EMAN (Ketua RT) bersama dengan terdakwa, saksi BELLIN dan ibunya YOSI,orang tua korban saksi ENDRI HERWANTO dan saksi DASNI. Karena korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kesakitan pada rahang sebelah kiri alibat tamparan yang dilakukan oleh terdakwa akhirnya korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Siti Rahmah dan korban merasa tidak senang atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban melaporkan terdakwa ke Polda Sumbar.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib korban IQBAL datang diantar oleh beberapa orang dan pada saat itu korban IQBAL mengeluhkan bahwa terdapat rasa nyeri di bagian rahang sebelah kiri dan kondisi korban IQBAL pada saat itu dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, tanda – tanda Vital normar dan setelah saksi dr. FEBRI ARVIA SARI PGL FEBRI bertanya mengenai penyebab nyeri tersebut atas nama pasien IQBAL mengatakan bahwa pasien habis dipukul dibagian rahang sebelah kiri dan setelah saksi Dr.Febri bertanya kenapa penyebabnya korban Iqbal mengatakan bahwa korban Iqbal habis dipukul di bagian rahang sebelah kiri dan setelah melakukan anamnesis (wawancara/pertanyaan dari dokter terhadap pasien atau keluarga) selanjutnya saksi Febri melakukan pemeriksaan terhadap korban Iqbal dengan cara :

- a. Memeriksa bagian rahang untuk melihat ada atau tidaknya pembengkakan , jejas, memar,luka robek atau luka lecet pada rahang sebelah kiri.
- b. Meraba rahang sebelah kiri untuk merasakan apakah ada kreptisi (bunyi pergeseran tulang rang / temporo mandibular junction)
- c. Memerintahkan pasien untuk menggerakkan rahang (membuka mulut) guna menilai pergerakan sendi rahang (range of motion)
- d. Melakukan pemeriksaan ronsen panoramic atas intruksi korban kepada Petugas Radiologi.

- Dan saksi dr.Febri setelah melakukan pemeriksaan pada tanggal 01 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib korban IQBAL adalah dimana :

- a. Tidak ditemukan adanya pembengkakan, jejas, memar luka robek atau luka lecet pada daerah rahang sebelah kiri.
- b. Tidak ditemukan adanya kreptisi (bunyi pergeseran tulang rahang/temporo mandibular junction)
- c. Pada saat saya memerintahkan pasien untuk menggerakkan rahang (membuka mulut) guna menilai pergerakan sendi rahang (range of motion) saya temukan bahwa pasien merasakan nyeri pada saat membuka mulut dengan visual analog scale skala nyeri 3 (tiga) (nyeri ringan)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 182/PID.SUS/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tidak ditemukan gambaran patah atau pergeseran sendi setelah dilakukan rongen panoramic oleh petugas radiologi.

Berdasarkan Surat Keterangan Masuk IGD Rumah Sakit Islam Siti Rahmah tanggal 01 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Febri telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IQBAL RESHIAN ANWAR dengan keluhan nyeri pada rahang kiri bila digerakkan diagnosa lengkap Soft Tissue Injury er Mandibula (S) dan Nomor Rekam Medik 15.60.11 tanggal 01 September 2017 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c Undang – undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perk : PDM-619/Euh.2/Pdang/08/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDI Pgl PENDI Als EF** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban IQBAL RESIHAN ANWAR** sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c Undang – undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFFENDI Pgl PENDI Als EF** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 28 November 2018 Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Pdg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI Pgl PENDI Als EF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap anak sebagai mana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;*



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFFENDI Pgl PENDI Als EF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan .
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) berakhir;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 83/Akta.Pid/2018/PN Pdg bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 November 2018 Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Pdg, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal 10 Desember 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan relas penyerahan memori banding tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, tanggal 16 Desember 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan relas penyerahan kontra memori banding tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya tentang hukuman yang dijatuhkan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. *Judex Factie* memutus terdakwa dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dengan pertimbangan EFENDI PGL PENDI ALIAS EF, pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib sekira bulan September 2017 bertempat di lingkungan mesjid Nurzikrillah Kelurahan Lubuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minturun Sungai lareh Kecamatan Koto Tangah Kota Padang **melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban IQBAL RESIHAN ANWAR**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Kejadian berawal pada sekira hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi anak korban IQBAL yang sedang berada di lingkungan Mesjid Nurzkrillah Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sedang berfoto – foto dengan teman – teman sekolah anak korban, ketika sedang berfoto – foto tersebut saksi BELINDA EFRIN yang merupakan anak kandung dari Terdakwa datang bersama – sama dengan teman-temannya untuk berfoto – foto juga, kemudian datang terdakwa dengan saksi YOSI turun dari motor dan memarahi saksi BELLIN sedangkan terdakwa bertanya “YANG MA NAMONYO IQBAL” (yang mana namanya IQBAL), posisi awal korban sedang jongkok kemudian korban langsung berdiri setelah itu terdakwa langsung menampar pipi kiri korban sampai kerahang kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban hampir terjatuh lalu korban langsung lari ke warung milik saksi MAIRINA dan korban mengatakan ke waraga yang berada di dalam warung tersebut “AWAK DITAMPA DEK PAJA TU” (saya ditampar oleh orang itu) kemudian warga yang ada dalam warung milik saksi MAIRINA menghampiri terdakwa, setelah korban dibawa kerumah saksi EMAN (Ketua RT) bersama dengan terdakwa. saksi BELLIN dan ibunya YOSI,orang tua korban saksi ENDRI HERWANTO dan saksi DASNI. Karena korban merasa kesakitan pada rahang sebelah kiri alibat tamparan yang dilakukan oleh terdakwa akhirnya korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Siti Rahmah dan korban merasa tidak senang atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban melaporkan terdakwa ke Polda Sumbar. Bahwa pada tanggal 01 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib korban IQBAL datang diantar oleh beberapa orang dan pada saat itu korban IQBAL mengeluhkan bahwa terdapat rasa nyeri di bagian rahang sebelah kiri dan kondisi korban IQBAL pada saat itu dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, tanda – tanda Vital normar dan setelah saksi dr. FEBRI ARVIA SARI PGL FEBRI bertanya mengenai penyebab nyeri tersebut atas nama pasien IQBAL mengatakan bahwa pasien habis dipukul dibagian rahang sebelah kiri dan setelah saksi Dr.Febri bertanya kenapa penyebabnya korban Iqbal mengatakan bahwa korban Iqbal habis dipukul di bagian rahang sebelah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 182/PID.SUS/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



kiri dan setelah melakukan anamnesis (wawancara/pertanyaan dari dokter terhadap pasien atau keluarga) selanjutnya saksi Febri melakukan pemeriksaan terhadap korban Iqbal dengan cara :

Memeriksa bagian rahang untuk melihat ada atau tidaknya pembengkakan , jejas, memar,luka robek atau luka lecet pada rahang sebelah kiri, Meraba rahang sebelah kiri untuk merasakan apakah ada kreptisi (bunyi pergeseran tulang rang / temporo mandibular junction, Memerintahkan pasien untuk menggerakkan rahang (membuka mulut) guna menilai pergerakan sendi rahang (range of motion), Melakukan pemeriksaan ronsen panoramic atas intruksi korban kepada Petugas Radiologi., Dan saksi dr.Febri setelah melakukan pemeriksaan pada tanggal 01 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib korban IQBAL adalah dimana

Berdasarkan Surat Keterangan Masuk IGD Rumah Sakit Islam Siti Rahmah tanggal 01 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Febri telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IQBAL RESHIAN ANWAR dengan keluhan nyeri pada rahang kiri bila digerakkan diagnosa lengkap Soft Tissue Injury er Mandibula (S) dan Nomor Rekam Medik 15.60.11 tanggal 01 September 2017. Maka pertimbangan *judex factie* dalam memutus hukuman percobaan tersebut adalah kurang tepat dan tidak memberikan efek jera terhadap diri terdakwa.

Maka dengan mengingat ketentuan pasal 233,234,236,240 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi, memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 626/Pid.Sus/2018/PN.PDG tanggal 28 November 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa EFFENDI PGL PENDI ALS EF;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa EFFENDI PGL PENDI ALS EF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 c Undang – Undang RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa EFFENDI PGL PENDI ALIAS EF dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saya Terdakwa/Pembanding tersebut, sangat tidak sependapat dan sangat-sangat keberatan terhadap apa yang telah dmuat dalam Memori Banding Penuntut Umum, yang mana telah diuraikan Penuntut Umum dengan menuntut pidana 6(enam) bulan ;

Bahwa sebelum saya diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum, anak saya bernama BELIN yang masih duduk disekolah tingkat pertama telah dirusak oleh Iqbal Resihan Anwar disebut dalam perkara anak, sehingga anak saya BELIN sudah suram masa depannya ;

Bahwa anak saya BELIN itu harapan saya dia mendapatkan prestasi disekolah dan menjadi atlit TEKONDO di Sumbar ;

Bahwa anak saya BELIN terpaksa berpisah dari keluarga kami dan sekarang terpaksa pidahkan sekolah dan tinggal bersama adik ibunya di Kota Jambi dan mudah-mudahan BERLIN tercapai cita-citanya ;.

Bahwa saya memukul IqbalReshian Anwar tersebut karena kesal dan emosi terhadap keluarga ibu bapaknya yang mana ibu dan bapak Iqbal tidak pernah melarang anak saya BELIN main kerumahnya.

Bahwa anak saya BELIN tidak pulang kerumah, lalu saya cari kerumah orang tua Iqbal, dan dijawab oleh ibuk Iqbal dengan mengatakan biarlah sajalah karena dia berteman dan sama sekolah ;

Bahwa anak saya BELIN pulang sekolah saya jemput, tetapi achir-achir sebelum kejadian anak saya tidak ada disekolah, menurut teman-temannya BELIN dia sama IQBAL dibawa kerumah orangnya.

Bahwa saya sering temui dan menanyakan kerumah IQBAL, dan menanyakan keberadaan anak saya BELIN, tetapi selalu dijawab ibunya tidak ada dirumahnya dan biarkan sajalah diberteman dengan IQBAL dalam arti kata orang tuaIQBAL menserikati hubungan anaknya dengan anak saya.

Bahwa saya sangat malu anak saya BELIN telah dinodai oleh IQBAL, sedangkan masih kategori anak dibawa umur, dan sangat malu atas kejadian tersebut sehingga membuat emosi, dan dari sanalah terpancing emosi dan memukul IQBAL.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 182/PID.SUS/2018/PT.PDG





Dan saya sadar, lalu IQBAL saya bawa kerumah sakit untuk berobat dan keluarganya minta di Visum itupun dilakukan oleh rumah sakit, dan visum juga menerangkan tidak ada kelainannya dan hanya memar saja, lalu IQBAL disuruh pulang oleh Dokter.

Bahwa siapa yang tidak emosi anaknya dinodai oleh lelaki yang belum pantas untuk menikah. Dan waktu itu sudah damai dirumah pak RT, lalu karena saya dikadukannya kepolisian, maka saya juga melaporkan kejadian anak saya BELIN dinodai oleh IQBAL,

Bahwa pada hal dengan telah Terdakwa/terbanding diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI Pgl PENDI Als EF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap anak sebagai mana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFFENDI Pgl PENDI Als EF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan .
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Bahwa dari putusan majelis Hakim, Terdakwa/Terbanding menyadari terhadap putusan Hakim, berarti Majelis Hakim telah bijaksana dan mempertimbangkan segala-galanya sebelum putusan dibacakan ;

Bahwa terdakwa/Terbanding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang isi putusan tersebut Terdakwa/Terbanding menerimanya ;

Bahwa dengan kontra memori Banding ini terdakwa/Terbanding memohon berjanji dan menyampaikan kepada Bapak/Ibuk Majelis Hakim Tinggi agar dapat menolong terdakwa/terbanding sangat menyesal yang sebesar-besarnya, berjanji tidak akan berbuat lagi dalam perbuatan yang sama ;

Bahwa terdakwa/Terbanding punya tanggungan keluarga punya anak yang masih balita dan istri, orang tua yang sudah berumur dan perlu bimbingan dan perhatian ,

Bahwa terdakwa/Terbanding satu-satunya tulang punggung dalam keluarga untuk cari nafkah, sedangkan istri Terdakwa/Terbanding hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak punya apa-apa ;



Dengan Kontra Memori Terbanding, kiranya Pengadilan Tinggi Padang di Tingkat banding, akan mempertimbangkan sehingga mohon putusan yang seringannya dan Terdakwa/Terbanding sesuai apa yang telah diucapkan janji diatas kertas putih ini.

Bahwa demi tegaknya Supermasi Hukum, Terdakwa/Terbanding sangat menaruh Harapan Besar di pundak Yang maha Mulia Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini, kiranya tetap berkomitmen menjadikan Hukum sebagai Panglima bukan sebagai alat Kejahatan.

Dan terdakwa/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Padang, memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- Agar menolak permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ;
- Terdakwa/Terbanding dengan segala tuduhan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut mohon putusan yang seringannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 28 November 2018 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan kontra banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap anak sebagai mana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum “ pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 28 November 2018 haruslah dikuatkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No: 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No : 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 28 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh kami SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H, selaku Ketua Majelis dengan RAMLI DARASAH, S.H.,M.Hum dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RAMLI DARASAH, S.H.,M.Hum.

SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H

NATSIR SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti

LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 182/PID.SUS/2018/PT.PDG